



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 030 / X / SK-SMK / BPMPT / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
" TEKNOLOGI PELITA KARYA "
DESA CICAU , KECAMATAN CIKARANG PUSAT ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Miftahul Hikam Sempu No. 010/YMHS/SMK-TPK/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pergantian Pengelola dan Penyelenggara SMK Teknologi Pelita Karya;
- b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Bekasi Nomor : 503.15 / 019 - IX / SK-SMK / BPMPT / 2013 Tanggal 09 September 2013, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan TEKNOLOGI PELITA KARYA, Yayasan Pendidikan Islam Riyadhus Shalihin di gantikan dengan Yayasan MIFTAHUL HIKAM SEMPU Sebagai Pengelola SMK Teknologi Pelita Karya, beralamat di Jl. Khairil Anwar Kp. Sempu, RT 002/010 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;
- c. bahwa Yayasan Miftahul Hikam Sempu telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKNOLOGI PELITA KARYA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

Izin Operasional Sekolah – BPMPT Kab. Bekasi

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/UJ/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat,
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi,
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi,
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : RITA NOVITA, S.H.,Sp.N
Tanggal : 08 SEPTEMBER 2014
Nomor : - 03 -
Tentang pendirian Yayasan MIFTAHUL HIKAM SEMPU
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan MIFTAHUL HIKAM SEMPU
Alamat : Jl. Khairil Anwar Kp. Sempu, RT 002/010
Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama	: SMK TEKNOLOGI PELITA KARYA
Bidang Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian	: Teknik Otomotif Teknik Komputer dan Informatika Keuangan
Kompetensi Keahlian	: Teknik Otomotif Teknik Komputer dan Jaringan Akuntansi

Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 9 Mei 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

[Signature]
Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Izin Operasional Sekolah - BPMPPPT Kab. Bekasi